



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit kerja Sekretaris Utama, Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah serta PPK khusus pembangunan gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

KEDUA : PPK pada unit kerja Sekretaris Utama, Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah serta PPK khusus pembangunan gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

- Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
    - 1) mengusulkan kepada PA/KPA:
      - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
      - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - 2) menetapkan tim pendukung;
    - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
    - 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA** : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf PPK pada unit kerja Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta PPK khusus pembangunan gedung LKPP, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf PPK dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf PPK yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Januari 2013

**SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**

ttd

**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN  
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN PADA  
UNIT KERJA DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 3 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 7 JANUARI 2013**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Jabatan Penugasan</b>
1.	Mochamad Zaini, SAP NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretariat Utama	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I yang bertugas di Sekretariat Utama
2.	Selamet Budiharto, Ak NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Subdirektorat Pembinaan LPSE	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II yang bertugas di Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi serta Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
3.	Muhammad Adiwibowo Soedarmo NIP. 19780703 200502 1 001 Kepala Seksi Bina Karir	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III yang bertugas di Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia serta Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

4.	Fanni Sufiandi, ST., MT NIP. 19750919200502 1 003 Kepala Seksi Multilateral	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV (Khusus Pembangunan Gedung LKPP)
----	---	--	--

**SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,**

ttt

**EIKO WHISMULYADI**